

MAKALAH ETIKA POFESI DAN HUKUM KESEHATAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP WEWENANG
PELAYANAN PRAKTIK BIDAN DAN KODE ETIK



DI SUSUN
EVI NOFIANDARI
2110101089

PROGRAM STUDI SARJANA DAN PROFESI KEBIDANAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS AISYIAH YOGYAKARTA
2021/2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Wewenang dan Kode Etik Bidan” dengan tepat waktu. Semoga makalah ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca dalam menambah wawasan.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dita Kristina, S.ST.,MH. selaku dosen pendamping praktikum mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan yang telah membimbing dalam pengerjaan tugas makalah ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan makalah ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Dan semoga dengan adanya makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 28 mei 2022

Evi Nofiandari

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN.....	4
BAB II PEMBAHASAN	5
A. Kode Etik Kebidanan	5
B. Kasus Pelanggaran Kewenangan Bidan.....	5
C. Peraturan Kode Etik dan Kewenangan Bidan.....	7
BAB III PENUTUP	9
KESIMPULAN.....	9
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Etika merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul dan berperilaku. Tujuan etika tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing individu yang terlibat agar menciptakan rasa senang, tenang, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan. Etika membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan. Dan yang perlu kita pahami bersama bahwa etika dapat diterapkan dalam segala aspek atau sisi kehidupan.

Begitu halnya dengan profesi kebidanan, diperlukan suatu petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, yaitu ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi. Oleh karena itu, etika dijadikan sebagai pedoman bagi profesi kebidanan sebagai panduan mereka dalam membuat keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

Saat ini masih cenderung banyak terjadi penyimpangan dalam pelayanan kebidanan. Penyimpangan dalam hal ini diartikan sebagai pelayanan kebidanan yang tidak sesuai dengan kode etik bidan, standar profesi dan hukum. Meskipun para bidan praktisi dilapangan sudah berusaha menajlankan pelayanan sesuai standar yang ada. Sehingga dapat disebut sebagai dugaan perbuatan melawan hukum. Kemudian kematian ibu dan bayi masih menjadi fokus utama dalam dunia kesehatan. Angka kematian ibu dan bayi masih cenderung tinggi dan belum dapat diturunkan secara signifikan. Bidan melampaui wewenangnya termasuk dalam perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Dalam hal ini bidan bertentangan dengan ketentuan PerMenKes No 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik bidan, UU No.44 tahun 2009 dan kode etik serta wewenang bidan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa saja kode etik kebidanan dan bagaimana penerapannya dalam praktik kebidanan?
2. Bagaimana penyimpangan kode etik kebidanan?
3. Bagaimana sanksi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik kebidanan?

C. TUJUAN

Penyusunan Makalah ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kode etik kebidanan dan penerapannya dalam praktik kebidanan, untuk mengetahui penyimpangan kode etik kebidanan dan sanksi serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik kebidanan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kode Etik Kebidanan

Kode etik kebidanan merupakan pedoman yang digunakan seorang bidan dalam melakukan tugas dan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien. Seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosofi profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan memberikan pelayanan yang maksimal dan profesional, memberika pelayanan yang aman dan nyaman. Disinilah kita harus memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan bersih. Adanya etika pelayanan bisa memberikan kepedulian, kewajiban dan tanggung jawab moral yang dimiliki oleh bidan tentang hidup dan makna kesehatan selama daur kehidupan.

Masih dijumpai pelayanan bidan tidak sesuai dengan wewenangnya dan juga kurangnya perlindungan hukum terhadap bidan. oleh karena itu perlunya penegakan hukum dalam pelayanan kesehatan. dalam hal ini guna membatasi wewenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. bidan mengetahui dan dapat mengimplementasikan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melampaui wewenang sesuai dengan kompetensinya, sehingga mortalitas dan morbiditas pasien khususnya ibu dan anak akan lebih terhindar.

Sebagai seorang tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, seorang bidan harus melakukan tindakan dalam praktik kebidanan secara etis, serta harus memiliki etika kebidanan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan filosof i profesi dan masyarakat. Selain itu bidan juga berperan dalam memberikan persalinan yang aman, memastikan bahwa semua penolong persalinan mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan alat untuk memberikan pertolongan yang aman dan nyaman.

B. Kasus Pelanggaran Kewenangan Bidan

Contoh kasus:

Diperoleh dari daftar tilik pelacakan kematian bayi/perinatal Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas; adanya riwayat kehamilan pernah melahirkan 3 kali, jarak kehamilan 5 tahun, jumlah periksa 7 kali, tempat pemeriksaan rumah bidan R dan rumah bidan SR, status imunisasi 2 kali waktu hamil terdahulu, imunisasi TT sudah 5 kali selama hidup, pemberian tablet besi ya dengan jumlah 110 tablet dan diminum sesuai petunjuk, komplikasi kehamilan ada yaitu pernah presentasi lintang pada saat usia kehamilan 28 minggu.

Riwayat persalinan; tanggal kelahiran 14-2-2010, lahir hidup, jenis kelamin laki-laki, kelahiran tunggal, presentasi bokong, menangis rintih, berat lahir 3000 gr, panjang badan 48 cm, lingkaran lengan kiri 10 cm, lingkaran dada 32 cm, lingkaran kepala 32 cm. Umur kehamilan 38 minggu lebih 1 hari, dengan HPHT (Hari Pertama Haid Terakhir) tanggal 20-5-2009 HPL(Hari Perkiraan Lahir)

27- 2-2010, penolong persalinan bidan R, tempat persalinan rumah bidan (praktik swasta), jarak ke tempat persalinan <2 km dan tidak dilakukan rujukan.

Kronologis singkat tentang kematian bayi/perinatal, wawancara dengan penolong persalinan: tanggal 14-2-2010 jam 13.40 ibu datang kerumah bidan R dengan mules-mules, keluar bloody slow, jam 13.50 diperoleh tekanan darah 120/80, N; 80x/menit, respirasi 36x/menit, palpasi TFU (tinggi Fundus Uteri) 27 cm, puka, presbo, belum masuk panggul, denyut jantung janin 134x/menit, DJA dikanan bawah pusat. VT pembukaan 8-9 cm, ketuban positif, menonjol, bagian bawah belum teraba, Houtgh I, His 2 kali dalam 10 menit lama 40 detik. Bidan motivasi keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit. Jam 14.25 ada dorongan meneran, ibu ingin mengejan, kantong ketuban keluar dengan sendiri kemudian dipecah oleh bidan. Jam 14.30 bayi lahir dengan brach, lahir tangisan bayi merintih. APGAR score 6-7-9 penanganan BBL, dihangatkan, gosok punggung, telapak kaki, O2 2 liter/menit bayi menangis membaik. Orang tua bayi dimotivasi merujuk ke RS margono Purwokerto. Jam 23.10 kondisi bayi menurun saat sedang digendong oleh neneknya, motivasi untuk dirujuk ke RS keluarga acc. Jam 01.00 bayi dinyatakan meninggal di RSU margono.

Kronologis singkat tentang kematian bayi/ perinatal, wawancara dengan orang tua bayi. Tanggal 14-2-2010 jam 13.00 ibu datang ke rumah bidan R diperiksa oleh bidan sudah ada pembukaan tetapi pasien tidak diberi tahu sudah ada pembukaan berapa dan tidak ada pemberitahuan kalau bayi dalam letak bokong dan tidak ada anjuran untuk dirujuk ke RS. Jam 14. 30 bayi lahir dengan presentasi bokong, bayi lahir tidak menangis, kepala bayi lama dalam jalan lahir lebih dari 5 menit, jenis kelamin bayi laki-laki, BB 3000gr, diberi O2. Jam 23.30 bayi dirujuk ke RSU Margono menurut ayah bayi, bayi dipasang infuse dan diberi O2 di RSU Margono. Tanggal 15-2-2010 bayi dinyatakan meninggal di RSU Margono.

Analisis Masalah

Dari kasus tersebut diketahui usia kehamilan 28 minggu dan keadaan janin sungsang. Bisa dikatakan bahwa bayi dalam kategori kelahiran prematur. Kehamilan prematur akan mempengaruhi kelangsungan hidup bayi yang dilahirkan, karena bayi yang terlalu muda mempunyai prognosis buruk. Dengan keadaan tersebut, fasilitas kesehatan yang lebih tinggi bisa menolong kemungkinan komplikasi pada janin. Tetapi pada kasus ini, bidan tidak memberikan informasi kepada keluarga tentang kondisi pasien dan bidan tidak merujuk pasien yang bukan kewenangannya atau kompetensinya. Dalam kasus ini bidan termasuk melanggar kode etik kewenangan bidan.

Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi beberapa unsur

1. Bertentangan dengan hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (kewajiban hukum si pelaku)
3. Bertentangan dengan kesusilaan baik
4. Bertentangan dengan keharusan yang diindahkan dalam pergaulan.

Berdasarkan data, beberapa unsur terpenuhi dalam kasus ini

Pertama, bertentangan dengan hak orang lain. Yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Hak-hak pribadi seperti hak atas kebutuhan badan, kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik. Keluarga pasien dalam hal ini adalah suami tidak diberikan informasi sesuai dengan keadaan istri dan calon anak. *Kedua*, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (dalam hal ini yaitu bidan). menurut pendapat umum, hukum mencakup keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada kasus ini, bidan melanggar KepMenKes No. 1464/MENKES/per/x/2010. Bidan melanggar wewenangnya, dimana menolong persalinan dengan kondisi janin prematur dengan keadaan presentasi bokong. Sedangkan dalam peraturan KepMenKes bahwa wewenang bidan hanya menolong kehamilan, persalinan fisiologis dan mendeteksi dini komplikasi persalinan serta dilanjutkan rujukan. Setelah melakukan diagnosa kebidanan bahwa usia kehamilan masih tergolong prematur dan hal tersebut bukan termasuk wewenang bidan, tetapi pada kasus ini bidan tidak melakukan rujukan. Selain diatur oleh KepMenKes, wewenang bidan juga dijelaskan pada UU No.44 Tahun 2009 pasal 41 dan pasal 42.

Pada KepMenKes No. 1464/MENKES/per/x/2010 pasal 23 ayat (1) menentukan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 21, menteri, pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan tindakan administratif kepada bidan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan praktik dalam peraturan ini. Ayat (2) dari pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan SIKB/SIPB untuk sementara paling lama 1 tahun atau pencabutan SIKB/SIPB selamanya. Profesi tenaga kesehatan dapat diminta pertanggung jawaban berdasarkan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi.

C. Peraturan Kode Etik Dan Kewenangan Bidan

Telah ditentukan bahwasannya tugas atau wewenang bidan sudah diatur oleh pemerintah sebagai berikut: pemberian kewenangan lebih luas kepada bidan dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal kepada setiap ibu hamil/bersalin, nifas dan bayi baru lahir (0-28 hari) agar penanganan dini atau pertolongan pertama sebelum rujukan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Dalam menjalankan kewenangan yang diberikan bidan harus; melaksanakan tugas kewenangannya sesuai dengan standar profesi, memiliki ketrampilan dan kemampuan untuk tindakan yang dilakukannya, mematuhi dan melaksanakan protap yang berlaku diwilayahnya, bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan dan berupaya secara optimal dalam mengutamakan keselamatan ibu calon bayi atau janin. Perhatian khusus yang diberikan pada masa sekitar persalinan karena kebanyakan kematian ibu dan bayi dalam masa tersebut.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/MenKes/per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Pasal 9 menentukan bahwa bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu; pelayanan kesehatan anak; dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan pada masa

pra hamil, kehamilan masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. Pasal 13 ayat (1) selain wewenang bidan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan konseling pada masa pra hamil; pelayanan antenatal pada kehamilan Normal; pelayanan persalinan normal; pelayanan ibu nifas normal; pelayanan ibu menyusui; dan pelayanan konseling pada masyarakat kedua kehamilan; Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa bidan dalam memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang untuk episiotomi; penjahitan luka jalan lahir tingkat I dan II penanganan kegawatdaruratan dilanjutkan perujuk.

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum tahu betul suatu perbuatannya akan berakibat suatu keadaan yang merugikan orang lain pada umumnya perbuatan orang tersebut dapat dikatakan bisa dipertanggungjawabkan. Pasal 1365 KUHP yang menentukan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Pasal 1366 KUHP yang menentukan bahwa setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Pasal 1367 KUHP yang menentukan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang dibawah pengawasannya. Pasal 1370 KUHP yang menentukan dalam halnya suatu kematian dengan sengaja atau karena kurang hati-hatinya seseorang maka istri yang ditinggalkan, anak atau orang tua korban yang lazim mendapatkan nafkah dari pekerjaan korban mempunyai hak menuntut ganti rugi, yang dinilai menurut kedudukan dan kekayaan dari kedua belah pihak.

Jika bidan tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 62 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, ia akan dikenai sanksi administratif. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah sanksi administratif, yaitu sanksi dijatuhkan jika bidan menjalankan praktiknya tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. akan tetapi, jika dalam menolong persalinan itu merupakan kelalaian berat yang menyebabkan penerima pelayanan kesehatan menderita luka berat. Maka bidan yang bersangkutan dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun. Sedangkan jika kelalaian berat itu mengakibatkan kematian, bidan bisa dipidana penjara paling lama 5 tahun.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Disimpulkan bahwa bidan dalam kasus tersebut memberikan pelayanan kepada pasien tetapi tidak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Sehingga perbuatan bidan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perilaku bidan yang memenuhi unsur-unsur yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sebagai bidan. yaitu dengan tidak memberikan informasi secara lengkap tentang kondisi pasien serta memberikan pelayanan melebihi wewenang nya, yaitu tidak melakukan rujukan pasien ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan malah menolong persalinan dengan keadaan janin prematur. Dalam kasus ini bidan bertentangan dengan PerMenKes No. 1464 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan Praktik Bidan, UU No. 44 tahun 2009 dan kode etik serta wewenang bidan.

DAFTAR PUSTAKA

Diah, Arimbi. (2012) “kajian perbuatan melawan hukum” : Akademi Kebidanan Perwira Husada Purwokerto.

<https://pin.it/5ipVeoB>